BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka BAB IV ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian tersebut berupa data-data yang ada kaitannya dengan prosedur pemberian kredit. Data-data tersebut akan digunakan penulis untuk menjawab masalah yang terdapat dalam penelitian sehingga tujuan penelitian ini tercapai.

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan

Perum Pegadaian merupakan perusahaan umum yang bergerak dibidang jasa, yaitu penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai syari'ah. Dalam kegiatannya sehari-hari Perum Pegadaian dapat memberikan kredit seperti kredit gadai atau kredit usaha mikro. Dari pemberian Kredit tersebutlah Perum Pegadaian dapat memperoleh keuntungan.

4.1.1.1 Sejarah Singkat Perum Pegadaian di Indonesia

Pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman uang kepada masyarakat dengan jaminan barang-barang bergerak yang telah lama ada di Indonesia, yaitu sejak zama VOC sampai sekarang, diantaranya:

a. Pada masa VOC (abad XVII)

Dalam rangka memperlancar perekonomian pada saat itu, VOC (*Vereenigde Oost Indische compagnie*) suatu maskapai dari negeri Belanda mendirikan Bank Van Leening, yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dari sistem gadai.

Bank *Van Leening* yang sudah ada di negeri Belanda, baru didirikan di Batavia (Jakarta) pada tanggal 20 Agustus 1974, melalui surat Gubernur Jenderal Van Imhof. Bank *Van Leening* yang didirikan di Batavia inilah yang menjadi cikal bakal pegadaian di Indonesia.

b. Pada Masa pemerintahan Belanda (1800-1811)

Pada tahun 1800 VOC dibubarakan, selanjutnya Indonesia langsung berada dibawah pemerintahan Belanda. Keadaan *Van Leening* bentukan VOC tersebut semakin dipertegas Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan peraturan yang merinci jenis barang yang dapat di gadaikan seperti emas, perak, permata, kain, dan sebagian kecil perabotan rumah tangga yang disimpan dalam waktu yang relatif singkat.

c. Pada Masa Kekuasaan Inggris (1811-1816)

Ketika Inggris mangambil alih kekuasaan dari tangan Belanda, Gubernur Jenderal Stamford Rafles yang menjadi penguasa pada saat itu berpendapat bahwa usaha gadai cukup dilaksanakan oleh perorangan saja. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Bank *Van Leening* dibubarkan pada tahun 1811 dan sebagai gantinya dikeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha gadai dengan izin (*licentie*) dari pemerintah daerah setempat. Dari penjualan lisensi ini diharapkan pemerintah memperoleh pendapatan.

Namun dampak buruk adanya lisensi stelsel ini adalah para pemegang lisensi menggunakan kesempatan untuk menggeruk keuntungan yang sangat besar dengan menetapkan bunga pinjaman yang tinggi. Lalu pemerintah mengganti peraturan untuk membatasi pemegang hak usaha gadai dengan mengganti lisensi *stelsel* dengan *pacht stelsel*, yaitu bahwa hak mendirikan pegadaian diberikan kepada umum yang mampu memberikan pembayaran sejumlah uang yang tertinggi kepada pemerintah.

d. Pada masa penjajahan Belanda (1816-1942)

Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia pada tahun 1816, keberadaan *pacht stelsel* ternyata membawa dampak yang sama dengan *licentie stelsel* yaitu adanya prektek riba terselubung, sehingga pegadaian mendapat kritikan dari para tokoh humanis Belanda.

Sebagai penaggung jawab pemerintah, Gebernur Jenderal Hindia Belanda merasa perlu memperhatikan saran tokoh-tokoh humanisme serta pertimbangan untuk menjalankan ethiesche politik, yaitu agar kekayaaan yang diperoleh dari cucuran keringat rakyat Hindia Belanda harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk kesejahtraan.

Pada tahun 1990 dilakukan penelitian yang dipimpin oleh Wolf Van westerrode untuk melakukan pengkajian kembali mengenai kebijakan perizinan dan operasional lembaga pegadaian. Kesimpulan dari penilitian tersebut antara lain bahwa pegadaian dapat memberi manfaat kepada peminjam (dalam hal ini masyarakat kecil) dan merupakan salah satu pemberantas lintah darat (rentenir) yang waktu itu diistilahkan *woeker*.

Berdasarkan hasil penelitian itu maka melalui staatsblad (stlbl) no 131 tanggal 12 Maret 1910. Sejak saat itu dibagian Suka Bumi kepada siapapun tidak akan diperkenankan untuk membentuk gadai atau dalam bentuk jual-beli dengan hak membeli kembali, meminjamkan uang, tidak melebihi 100 (seratus) Golden, dengan hukuman, tergantung kepada kebangsaan para pelanggan yang diancam dalam pasal 337 *KUHP* bagi orang-orang Eropa dan pasal 339 *KUHP* bagi orang-orang bumi putera (Sasli Rai, 2006 : 123), yang prinsipnya mengatur bahwa pendiri pegadaian merupakan monopoli dan karena itu hanya bisa dijalankan oleh pemerintah. Berdasarkan undang-undang itu maka didirikanlah pegadaian negara pertama di Sukabumi (Jawa Barat) pada tanggal 1 April 1902 (tanggal 1 April inilah yang kemudian dijadikan sebagai hari lahir pegadaian).

Aturan dasar pegadaian (*pandhuis reglemet*) yang diterapkan pada tahun 1905, selanjutnya diubah penetapan dalam bentuk *regeerings verordening* dan ditetapkan sebagai suatu jawatan, yaitu suatu lembaga resmi yang merupakan bagian dari birokrasi pemerintah yang tertuang dalam stbl tahun 1930 no 226.

e. Pada masa penjajahan Jepang (1942-1945)

Bangsa Jepang menduduki Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942, terkait dengan ambisinya untuk menaklukan Asia dalam Perang Dunia II. Mereka mengetahui bahwa di pegadaian tersimpan harta benda masyrakat. Jepang kemudian memutuskan agar barang-barang jaminan emas, permata di jual kepada tentara Dai Nippon. Lelang barang jaminan emas permata dan logam mulia lainnya dihapuskan setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tahun 1945 (tahun kemerdekaan

Indonesia). lalu berbagai jawatan dan kelembagaan diserahkan kepada pemerintah bangsa Indonesia.

f. Pada Masa Sesudah Proklamasi kemerdekaan

Hingga tahun 1961 status pegadaian adalah dalam bentuk jawatan sampai terbitnya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) No 19/1960 yang menetapkan bahwa perusahaan yang modalnya berasal dari pemerintah dijadikan "Perusahaan Negara", maka melalui peraturan pemerintah Republik Indonesia No 178 tahun 1961 tanggal 3 Mei (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 No 291) jawatan pegadaian diubah statusnya menjadi Perusahaan Negara (PN) Pegadaain.

Melalui Undang-undang No. 9 tahun 1969 yang mengatur bentuk-bentuk usaha Negara yaitu; Perjan, Perum dan Persero maka selanjutnya dikeluarkan PP No 7 tahun 1969 yang menyatakan bahwa mulai tanggal 1 Mei 1969 status PN pegadaian ditetapkan menjadi perusahaan jawatan (perjan) Pegadaian. Kemudian ditegaskan lagi melalui PP No 104 tahun 2000 tanggal 10 November tentang perusahaan umum pegadaian. Status perusahaan umum (PERUM) pegadaian ini berlangsung hingga sekarang.

Selanjutnya, untuk meningkatkan efektifitasnya, bentuk Perjan pegadaiaan tersebut, kemudian dialihkan menjadi Perum Pegadaian berdasarkan PP NO. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990. dengan perubahan status dari Perjan menjadi Perum, maka pegadaian diharapkan lebih mampu dalam mengelola usahanya dengan lebih professional, *business oriented* tanpa meninggalkan ciri khusus dan misinya, yaitu penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai dengan pasar sasasran adalah

masyarakat ekonomi lemah dan dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat, sesuai dengan motonya mengatasi masalah tanpa masalah.

g. Berdirinya Pegadaian Syari'ah Situsaeur Bandung

Seiring dengan perkembangan lembaga keuangan Syari'ah, pihak pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk meletimigasi secara hukum positif pelaksanaan praktik bisnis sesuai dengan Syari'ah termasuk gadai Syari'ah. Karena itu, pihak pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan yang kemudian di sahkan bulan Mei menjadi UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan. Undang-undang dimaksud, memberi peluang untuk diterapkan pada praktik perekonomian sesuai syara dibawah perlindung hukum positif.

Berdasarkan permintaan warga masyarakat terhadap jasa Perum Pegadaian membuat lembaga-lembaga keuangan Syari'ah juga melirik pada sektor Pegadaian, sekrtor yang dapat dikatakakan agak tertinggal dari sekian banyak lembaga keuangan Syari'ah lainya. Padahal dalam Diskursus Ekonomi Islam, pegadaian juga merupakan salah satu praktik sosial dan keuangan yang pernah dipraktikan dimasa nabi Muhamad saw. Yang amat menjanjikan mengayomi perekonomian rakyat untuk dikembangkan.

Melihat semakin berkembang permintaan warga masyarakat dan pola bisnis berbasis Syari'ah di Indonesia, Perum Pegadaian tertarik untuk menerapkan pola ini. Apalagi, pola Pegadaian Syari'ah memungkinkan perusahaan untuk dapat proaktif dan lebih produktif untuk menghasilkan berbagai produk jasa keuangan modern, seperti jasa piutang dan jasa sewa beli. Pada lembaga gadai model dimaksud, nilai-

nilai dan prinsip-prinsip Syari'ah dalam hal gadai dapat diimplementasikan. selain itu, berfungsi sebagai lembaga intermediasi bagi warga masyarakat terhadap sektor keuangan.

Usaha lembaga keuangan Syari'ah dimaksud, dimulai oleh PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan salah satu lembaga perbankan Syari'ah pertama di Indonesia, beraliansi dengan Perum Pegadaian. Bentuk kerjasama kedua belah pihak, yaitu Perum Pegadaian bertindak sebagai kontributor muatan sistem gadai dan BMI sebagai pihak kontributor muatan sistem Syari'ah dananya. Aliansi kedua belah pihak tersebut, melahirkan Unit layanan Gadai Syari'ah (kini, cabang Pegadaian Syari'ah). Selain aliansi kedua lembaga dimaksud, gadai Syari'ah juga dilakukan oleh bank-bank umum Syari'ah, seperti Bank Syari'ah Mandiri (BSM), dan bank-bank umum lainya yang membuka unit usaha Syari'ah (UUS).

Melihat adanya peluang dalam mengimplementasikan praktik gadai berdasarakan prinsip Syari'ah, Perum Pegadaian yang telah bergelut dengan bisnis gadai konvensional selam beratus-ratus tahun lebih, berinisiatif untuk mengadakan kerjasama dengan BMI dalam mengusahakan praktik gadai Syari'ah dengan diversifikasi usaha gadai yang sudah dilakukanya sehingga pada **14 Mei 2002**, ditandatangani sebuah kerjasama antara keduanya untuk meluncurkan gadai Syari'ah, yaitu BMI sebagai peyandang dana.

Untuk mengelola kegiatan dimaksud, dibentuklah Unit Layanan Gadai Syari'ah sebagai gerai layanan tersendiri namun masih dalam satu atap pada cabang-cabang Perum Pegadaian. Cabang pertama yang terpilih ketika itu adalah Perum Pegadaian cabang Dewi Sartika, yang menerima Pembiayaan modal dari Rp

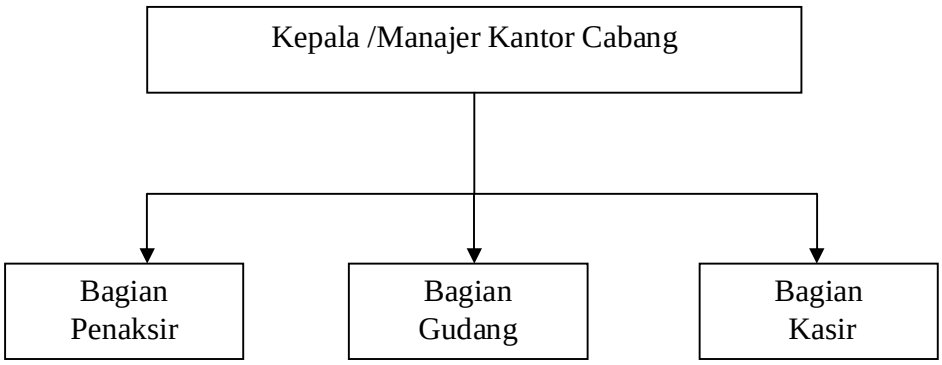
1.550.000.000.00 dan sejumlah uang sebesar 24.435.000.00,00 yang diperuntukan bagi perluasan jaringan Unit Layanan Gadai Syari'ah (kini cabang Pegadaian Syari'ah). Kerjasama dimaksud, menggunakan skim Musyarokah dengan nisbah bagi hasil 50:50 yang ditinjau setiap 6 bulan sekali dengan cara pembayaran bulanan. Kemudian pada tanggal **14 Juni 2002** barulah Pegadaian Syari'ah Situsaeur Bandung beroperasi dari perluasan jaringan cabang Dewi Sartika. Apabila pegadaian dibandingkan dengan perbankan secara umum maka dikatakan mempunyai kelebihan dalam hal kemudahan dan kecepatan prosedur pencairan dana pinjaman. Nasabah tinggal membawa barang yang cukup berharga, kemudian ditaksir nilainya, dan uang akan diterima oleh pemilik barang sehingga sangat praktis, dan menguntungkan warga masyarakat yang membutuhkan dana cepat.

Praktik gadai Syari'ah ini sangat strategis mengingat citra Pegadaian memang telah berubah sejak eman – tujuh tahun terakhir ini. Pegadaian , kini bukan lagi dipandang tempat masyarakat kalangan bawah. Lembaga Pegadaian ini juga tempat para pengusaha mencari dana segar untuk mengembangkan bisnisnya (Zainudin Ali,15).

4.1.1.2 Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syari'ah Situsaeur Bandung

Untuk mengetahui deskripsi jabatan pada Perum Pegadaian Syari'ah Situsaeur Bandung adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syari'ah Situsaeur Bandung



Gambar 1
Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syari'ah Situsaeur Bandung

4.1.1.3 Uraian Tugas

a. Kepala Manajer Kantor Cabang

Kepala Manager kantir Cabang memiliki Tugas Pokok yaitu Mengelola operasional cabang dengan menyalurkan uang pinjaman secara hukum gadai dan melaksanakan usaha-usaha lainya serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubunganya dengan pihak lain/masyrakat sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi perusahaan. Adapun Rincian Tugas Kepala Cabang sebagai berikut :

1 Menyusun program kerja opersional cabang agar berjalan lancar dan sesuai dengan misi perusahaan.

2 Menetapkan taksiran dan koordinasi kegiatan penaksiran barang jaminan berdasarkan peraturan yang berlaku agar uang jaminan gadai yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3 Mengkoordinasi penyaluran marhunbih berdasarkan taksiran marhun agar besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4 Mengkoordinasi pengembalian marhunbih, pendapatan tarif ijaroh dan usaha lainya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam usaha pengembalian uang perusahaan.

b. Wakil Kepala Cabang

Wakil Kepala Cabang memiliki Tugas Pokok yaitu Melakukan pengawasan terhadap penetapan uang taksiran marhun, marhunbih, pengelolaan gudang marhun dan usaha lain serta mewakili Kepala Cabang dalam mengelola cabang apabila Kepala Cabang berhalangan, agar pelaksanaan operasional cabang berjalan lancar, efektif dan efisien.

Adapun Rincian Tugas Wakil Kepala Cabang adalah sebagai berikut :

1. Menyusun program kerja opersional cabang agar berjalan lancar dan sesuai dengan misi perusahaan.
2. Menetapkan taksiran dan koordinasi kegiatan penaksiran barang jaminan berdasarkan peraturan yang berlaku agar uang jaminan gadai yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Mengkoordinasi penyaluran *marhunbih* berdasarkan taksiran *marhun* agar besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Mengawasi pelaksanaan tugas operasional, keuangan dan sumber daya menusia serta ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana perusahaan.
5. Membuat laporan pertangungjawaban pelaksanaan tugas dan pendelegasian wewenang operasional sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam program berikutnya.

c. Penaksir

Penaksir memiliki Tugas pokok yaitu Menaksir *marhun* untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan marhunbih yang wajar serta untuk menjaga citra baik perusahaan. Adapun Rincian tugas Penaksir adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan sarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pemberian kredit gadai berjalan lancar.
2. Memberikan pelayanan kepada nasabah dengan cepat, mudah dan aman dalam rangka mewujudkan citra perusahaan.
3. Menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka keamanan marhun.

d. Kasir

Kasir memiliki Tugas Pokok yaitu Melakukan tugas penerimaan dan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang. Adapun Rincian tugas Kasir adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan peralatan dan perlengkapan barang
2. Menerima modal kerja harian dari atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pembayaran uang kelebihan
4. Pembayaran pinjaman pegawai.

e. Pemegang Gudang

Pemegang Gudang memiliki Tugas Pokok yaitu Melakukan pemeriksaan, penyimpanan dan pengeluaran barang jaminan selain barang kantong sesuai dengan

peraturan yang berlaku dalam rangka keterlibatan dan keamanan serta keutuhan barang jaminan. Adapun Rincian tugas Pemegang Gudang adalah sebagai berikut :

1. Mengeluarkan barang jaminan dari gudang penyimpanan untuk keperluan penebusan, pemeriksaan oleh atasan atau keperluan lain.
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pekerjaan dalam rangka serah terima jabatan.
3. Mencatat dan mengadministrasikan mutasi (penambahan/pengurangan barang jaminan yang menjadi tanggung jawab.

4.1.1.4 Aspek Kegiatan Usaha

A. Kegiatan Usaha Pegadaian

Perum pegadaian mempunyai kegiatan usaha diantaranya sebagai berikut :

1. Penghimpun Dana

 Dana yang diperoleh oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari :

 a. Pinjaman Jangka pendek dari Perbankan.
 b. Pinjaman Jangka pendek dari pihak lainya.
 c. Penerbitan Obligasi
 d. Modal Sendiri

2. Penggunaan Dana

 Dana yang telah berhasil dihimmpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan Usaha Perum Pegadaian. Dana tersebut antaralain digunakan hal-hal berikut ini :

 a. Uang kas dan dana likuid lain.

b. Pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk Aktiva Tetap dan inventaris.
c. Pendanaan kegiatan Oprasional
d. Penyaluran dana yaitu penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan atas dasar hokum gadai lebih dari 50% dana yang telah dihimpun oleh Perum Pegadaian tertanam dalam bentuk Aktiva ini, karena memang ini merupakan kegiatan utamanya. Penyaluran dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan penerimaan utama bagi Perum Pegadaian dalam menghasilkan keuntungan.
e. Investasi lain, yaitu kelebihan dana yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan Oprasional maupun penyaluran dana belum dapat disalurkan kepada masyarakat, dapat ditanam dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah. Investasi ini dapat menghasilkan penerimaan bagi Perum Pegadaian, namun penerimaan ini bukan merupakan penerimaan utama yang diharapkan oleh Perum Pegadaian.

Adapun Produk jasa Perum Pegadaian adalah sebagai berikut :

a. Kredit Aman Cepat (KCA)

 Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat. Dengan usaha ini, Pemerintah melindungi rakyat kecil yang tidak memiliki akses kedalam perbankan.

b. Kredit Angsuran Fidusia (KREASI)

Bagi Anda pengusaha mikro dan kecil, Pegadaian siap menyalurkan dana kredit cepat, murah, serta mudah dalam pengurusannya. Anda juga fleksibel dalam menentukan jangka waktu pengembalian pinjaman.

c. Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA)

KRASIDA merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha Mikro dan Kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran.

d. Rahn (Gadai Syariah)

RAHN adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah, dimana nasabah hanya akan dibebani biaya administrasi dan biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (ijarah).

e. Kredit Tunda Jual Komoditas Pertanian

Kredit Tunda Jual Komoditas Pertanian ini diberikan kepada para petani dengan jaminan gabah kering giling. Layanan kredit ini ditujukan untuk membantu para petani pasca panen terhindar dari tekanan akibat fluktuasi harga pada saat panen dan permainan para tengkulak. Sistem kredit ini sama dengan gadai biasa.

f. Jasa Taksiran

Jasa taksiran adalah suatu layanan kepada masyarakat yang peduli akan harga atau nilai harta benda miliknya. Dengan biaya yang relative ringan, masyarakat dapat mengetahui dengan pasti tentang nilai atau kualitas suatu barang miliknya setelah terlebih dahulu diperiksa dan ditaksir oleh juru taksir berpengalaman. Kepastian nilai atau kualitas suatu barang.

Misalnya kualitas emas atau batu permata, dapat memberikan rasa aman dan rasa lebih pasti bahwa barang tersebut benar-benar mempunyai nilai investasi yang tinggi.

g. Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTA)

Satu lagi produk terbaru PERUM Pegadaian yang pro UKM, yaitu KRISTA (Kredit Usaha Rumah Tangga). KRISTA merupakan kredit yang ditujukan kepada para pengusaha sangat mikro yang tergabung dalam suatu kelompok/asosiasi dengan jaminan pokok sistem tanggung renteng diantara anggota kelompok tersebut.

h. ARRUM (Usaha Mikro Kecil)

Kredit untuk Usaha Mikro (kecil) yaitu merupakan pemberian pinjaman kepada para pengusaha Mikro dan Kecil (dalam rangka pengembangan usaha) atas dasar gadai dengan pengembalian pinjaman dilakukan melalui mekanisme angsuran.

4.1.2 Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada Perum Pegadaian Cabang Situsaeur Bandung

Prosedur Pemberian kredit adalah tahapan yang harus dilalui sebelum kredit diberikan, tujuanya untuk menilai kelayakan calon nasabah. Dalam prosedur pemberian kredit Usaha Mikro, langkah-langkah yang harus dilakukan baik oleh Pihak Bank atau

Bukan Bank maupun Nasabah adalah mulai dari pengajuan permohonan kredit sampai dengan tahap pencairan kredit.

Berikut ini adalah prosedur dari pemberian kredit Usaha Mikro Pada Perum Pegadaian Cabang Situsaeur Bandung

1. Tahap Permohonan Kredit dilakukan oleh calon nasabah.

 Calon Nasabah datang ke Perum Pegadaian untuk Mengajukan permohonan Kredit Usaha Mikro. Setelah itu, calon nasabah terlebih dahulu harus mengisi formulir aplikasi pembiayaan kredit usaha mikro. Disertai dengan itu, calon nasabah harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditentukan Perum Pegadaian. Adapun persyaratan tersebut adalah :

 a. BPKB Agunan (tercatat sesuai dengan identitas KTP/SIM)
 b. Surat KeteranganUsaha minimal dari Kelurahan
 c. Usaha berjalan minimal 1 tahun
 d. Blanko dari samsat yang menerangkan No. Fisik dan No. Mesin
 e. Fotocopy KTP suami dan istri
 f. Fotocopy keluarga
 g. Fotocopy PBB
 h. Fotocopy Rekening listrik.
 i. Fotocopy STNK
 j. Fotocopy surat nikah
 k. Ftocopy Tagihan telepon
 l. Surat keabsahan BPKB dari polda (untuk mobil)
 m. Pas foto Suami dan istri 4X6 1 Lembar

n. Materai Rp. 6000,- 3 lembar

2. Tahap Analisis Kredit

Pada tahap ini Petugas Perum Pegadaian yaitu bagian Penaksir melakukan survey ketempat usaha dan tempat tinggalnya. Hal ini dilakukan untuk menganalisa kelayakan usaha calon nasabah. Adapun analisis 5C yang dilakukan adalah :

a. *Character*

penilaian ini berdasarkan latar belakang mengenai calon nasabah. Datang ke tempat nasabah untuk melihat tempat tinggal.

b. Capacity

Penilaian ini dilihat dari kemampuan calon nasabah untuk dapat membayar angsuran yang telah ditetapkan perusahaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

c. Capital

Penilaian ini dilihat dari modal yang dimiliki sesuai dengan kriteria Pengusaha Mikro.

d. Collateral

Merupakan suatu agunan yang digunakan sebagai suatu sumber pembayaran kembali kredit jika nasabah mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya dikemudian hari.

e. condition

Penilaian ini dilihat dari kondisi ekonomi yang kemungkinan dapat mempengaruhi kelancaran pengembalian kredit yang telah diberikan.

Setelah tahap analisis dilakukan, maka diperoleh hasil analisis. Apabila hasil analisis menunjukan usaha calon nasabah layak diberikan kredit, dengan catatan memenuhi ketentuan Kredit Usaha mikro dan menunjukan bahwa usaha calon nasabah sesuai dengan informasi yang diberikan, maka Permohonan kredit dapat sesegera mungkin direalisasikan. Kemudian hasil analisa diberikan kepada Kepala Manajer kantor Cabang untuk mengetahui apakah kredit disetujui atau tidak.

3. Tahap Keputusan Kredit

 Pada tahap ini Kepala Manajer kantor Cabang menerima dokumen atas hasil analisa yang telah dilakukan Penaksir. Dari data yang diperoleh tersebut, maka Kepala Manajer kantor Cabang membuat keputusan mengenai Permohonan kredit Usaha Mikro yang diajukan calon nasabah, apakah kredit diterima atau ditolak.

4. Tahap Pelaksanaan

 Pada tahap ini Kepala Manajer kantor Cabang menyetujui Permohonan kredit Usaha Mikro yang diajukan calon nasabah maka calon nasabah menandatangani akad atau perjanjian kredit. Seperti pembayaran dilakukan melalui angsuran serta kesepakatan apabila calon nasabah tidak dapat memenuhi kewajibanya setelah batas waktu yang ditentukan, maka agunan akan di lelang.

 Setelah akad atau perjanjian disetujui oleh kedua belah pihak, maka Kepala Manajer kantor Cabang memberikan Dokumen Persetujuan Kredit kepada

kasir untuk pencairan dana pinjaman sesuai dengan nilai yang agunan yang telah diperhitungkan.

Contoh Kasus

Bapak Ali adalah seorang pengusaha mikro yang bergerak dibidang *sperpact onderdil.* Usaha tersebut sudah dijalankan selama 2 tahun. Asset yang dimiliki Bapak Ali adalah Rp.40.000.000, sedangkan total omzet sebesar Rp.250.000.000. Bapak Ali berminat untuk mengajukan kredit Usaha mikro pada Perum Pegadaian. Maka hal pertama yang harus di lakukan adalah :

1. Bapak Ali datang ke Perum Pegadaian untuk mengajukan permohonan kredit kemudian Bapak Ali harus mengisi formulir Permohonan kredit usaha mikro terlebih dahulu yang telah disediakan Perum Pegadaian. Disertai dengan itu, Bapak Ali harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan Perum Pegadaian, diantaranya :
 a. BPKB Agunan (tercatat sesuai dengan identitas KTP/SIM)
 b. Surat KeteranganUsaha minimal dari Kelurahan
 c. Usaha berjalan minimal 1 tahun
 d. Blanko dari samsat yang menerangkan No. Fisik dan No. Mesin
 e. Fotocopy KTP suami dan istri
 f. Fotocopy keluarga
 g. Fotocopy PBB
 h. Fotocopy Rekening listrik.
 i. Fotocopy STNK
 j. Fotocopy surat nikah

k. Ftocopy Tagihan telepon

l. Surat keabsahan BPKB dari polda (untuk mobil)

m. Pas foto Suami dan istri 4X6 1 Lembar

n. Materai Rp. 6000,- 3 lembar

2. Tahap Analisis yang dilakukan oleh Perum Pegadaian

Pada tahap ini Petugas Perum Pegadaian yaitu bagian Penaksir melakukan survey ketempat usaha dan tempat tinggalnya. Hal ini dilakukan untuk menganalisa kelayakan usaha calon nasabah. Adapun analisis yang dilakukan Penaksir pada saat melakukan Survey adalah :

a. *Character*

Penilaian ini berdasarkan latar belakang mengenai Bapak Ali. Penilaian ini dilakukan dengan cara Datang ke tempat tinggal Bapak Ali, untuk melihat kondisi tempat tinggal Bapak Ali, Mengecek Ketempat Usaha Bapak Ali, untuk mengetahui kebenaran informasi yang diberikan Bapak Ali. Kemudian menganalisis apakah usaha mikro milik Bapak Ali layak diberikan kredit atau tidak, selain itu datang dan mengunjungi RT dan Rw setempat serta bertanya pada masyarakat yang berada disekitarnya, guna untuk meyakinkan informasi mengenai Bapak Ali.

b. Capacity

Setelah survey dilakukan, maka diperoleh hasil suvey, bahwa Usaha Mikro yang dijalankan Bapak Ali layak untuk diberikan kredit, dengan catatan keuntungan

satu bulan sepertiganya bisa untuk mengangsur pinjaman. Dengan begitu, Permohonan kredit Bapak Ali dapat sesegera mungkin direalisasikan.

c. *Capital*

Berdasarkan informasi yang telah diberikan Bapak Ali dan hasil Pengecekan yang dilakukan Penaksir dapat diketahui bahwa Bapak Ali memenuhi Kreiteria sebagai pengusaha Mikro.

d. *collateral*

Merupakan suatu agunan dimana Penaksir menganalisa Agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Pengajuan Kredit ini Bapak Ali menyimpan kendaraan Bermotornya sebagai Agunan. Maka yang harus dilakukan oleh penaksir adalah menganalisa kendaraan bermotor milik Bapak Ali tersebut dengan cara memeriksa bukti keabsahan surat-surat kendaraan dan pernyataan dimana keabsahan surat-surat tersebut berisi tentang gambaran kondisi kendaraan serta kelengkapannya yang telah di uji oleh Samsat, misalnya bahwa kendaraan bermotor memang layak digunakan serta STNK dan BPKB atas nama Bapak Ali.

Kemudian, Penaksir menaksir nilai agunan setelah menganalisa bahwa kendaraan bermotor tersebut layak digunakan, ini dilakukan untuk mengetahui berapa besar jumlah uang yang dapat diterima oleh Bapak Ali. Biasanya nilai Taksiran lebih besar dari nilai pinjaman yang akan diterima calon nasabah. Adapun Perhitungan yang dilakukan Penaksir berdasarkan Agunan Bapak Ali adalah sebagai berikut :

- Penaksir Menguji persyaratan administrasi kendaraan seperti STNK, BPKB, Faktur, dan Kwitansi.

- Penaksir Menguji persyaratan fisik kendaraan, apakah merk kendaraan merupakan merk-merk umum yang diperjual belikan diwilayah setempat, batas usia kendaraan kurang lebih 15 tahun, dan apakah kondisi umum kendaraan memenuhi persyaratan minimal yang telah ditentukan Perum Pegadaian.

Setelah persyaratan diatas dipenuhi Bapak Ali maka Penaksir mulai menaksir nilai agunan.

Agunan : Motor Merk X buatan 5 tahun terakhir harga pasaran setempat adalah Rp. 15.000.000.

Catatan : Untuk kendaraan bermotor, taksiranya adalah 75% dari harga pasaran diluar.

Maka Nilai taksiran dapat dihitung dengan rumus, yaitu :

Nilai Taksiran = Patok Taksiran X Harga Pasaran Setempat X 89%

= 75% X Rp. 15.000.000 X 89%

= Rp. 10.012.500

Sedangkan nilai pinjaman dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

Pinjaman = Nilai Taksiran X 91%

= Rp. 10.012.500 X 91%

= Rp. 9.111.375

Jadi, berdasarkan perhitungan dari nilai agunan diatas maka besar uang yang dapat diterima Bapak Ali adalah Rp. 9.111.375.

Setelah penaksir memperoleh nilai taksiran dan jumlah pinjaman, Kemudian penaksir membuat surat bukti rangkap dua. Dimana Rangkap pertama (yang asli diserahkan kepada Bapak Ali) dan rangkap kedua diserahkan kepada bagian pembukuan sebagai arsip.

e. Condition

Penilaian ini dilihat dari kondisi ekonomi yang kemungkinan dapat mempengaruhi kelancaran pengembalian kredit yang telah diberikan.

Setelah tahap analisis dilakukan, maka diperoleh hasil analisis, bahwa usaha Bapak Ali layak diberikan kredit, dengan catatan memenuhi ketentuan Kredit Usaha mikro dan menunjukan bahwa usaha calon nasabah sesuai dengan informasi yang diberikan, maka Permohonan kredit dapat sesegera mungkin direalisasikan. Kemudian hasil analisa diberikan kepada Kepala Manajer kantor Cabang untuk mengetahui apakah kredit disetujui atau tidak.

3. Tahap Keputusan Kredit

Pada tahap ini Kepala Manajer kantor Cabang menerima dokumen atas hasil analisa yang telah dilakukan Penaksir dalam menganalisis kelayakan usaha mikro Bapak Ali. Dari data yang diperoleh tersebut, maka Kepala Manajer kantor Cabang membuat keputusan mengenai Permohonan kredit Usaha Mikro yang diajukan Bapak Ali, bahwa Permohonan Kredit diterima dan disetujui.

4. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini Kepala Manajer kantor Cabang telah menyetujui Permohonan kredit Usaha Mikro yang diajukan Bapak Ali, maka Bapak Ali menandatangani akad atau perjanjian kredit. Seperti pembayaran dilakukan melalui angsuran serta kesepakatan apabila Bapak Ali tidak dapat memenuhi kewajiban setelah batas waktu yang ditentukan, maka agunan akan di lelang.

Setelah akad atau perjanjian disetujui oleh kedua belah pihak, maka Kepala Manajer kantor Cabang memberikan Dokumen Persetujuan Kredit kepada kasir untuk pencairan dana pinjaman sesuai dengan nilai yang agunan yang telah diperhitungkan sebelumnya. Maka uang yang dapat diterima oleh Bapak Ali adalah Rp. 9.111.375.

4.2 Pembahasan

Pada pembahasan ini penulis akan menganalisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro dan Promosi kredit Usaha Mikro Pada Perum Pegadaian Cabang Situsaeur.

4.2.1 Analisis Prosedur Pemberian Kredit pada Perum Pegadaian Cabang Situsaeur Bandung

Prosedur yang diberikan oleh Perum Pegadaian Cabang Situsaeur Bandung dalam Pemberian Kredit Usaha Mikro terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan-tahapan tersebut tentunya sangat membantu Perusahaan dalam memberikan Pinjaman kepada nasabah karena tehapan-tahapan tersebut menentukan apakah kredit diterima atau ditolak.

Dalam Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro Pada Perum Pegadaian Cabang Situsaeur Bandung yang telah dilaksanakan adalah Tahap Permohonan Kredit, Tahap Analisis Kredit, Tahap Keputusan Kredit dan Tahap Pelaksanaan kredit, tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan teori yang di kemukakan oleh Rachmat Firdaus dan Maya

Ariyanti, bahwa prosedur pemberian kredit terdiri dari Tahap Persiapan Kredit, Tahap Analisis Kredit, Tahap Keputusan Kredit, Tahap Pelaksanaan Kredit serta tahap Supervisi dan Pembinaan Debitur. Meskipun pada tahap Supervisi dan Pembinaan Debitur tidak dilakukan secara tertulis, namun supervisi tetap dilakukan oleh Perum Pegadaian guna memberikan pengawasan terhadap usaha nasabah.